



**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 12 TAHUN 1978  
TENTANG  
LARANGAN PEMINDAHAN HAK MILIK ATAS TANAH  
YANG DIPEROLEH DARI HASIL PELAKSANAAN TRANSMIGRASI**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Transmigrasi di samping bertujuan untuk menyebarkan penduduk Indonesia secara merata, juga dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup para Transmigran dengan meningkatkan efektivitas penggunaan tanah dalam rangka pengembangan Daerah;
- b. Bahwa dalam kenyataan kebijaksanaan Pemerintah tersebut di atas belum sepenuhnya dihayati/diresapi oleh para transmigran itu sendiri, sehingga sering terjadi adanya pemindahan (penjualan) hak milik atas tanah yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Transmigrasi tersebut kepada pihak ketiga;
- c. Bahwa hal tersebut di atas kecuali bertentangan dengan maksud dan tujuan pelaksanaan transmigrasi juga jelas akan merugikan para transmigran itu sendiri, sehingga dipandang perlu untuk diambil langkah-langkah penertiban guna pengamanan pelaksanaan program transmigrasi pada umumnya dan khususnya tanah-tanah proyek transmigrasi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 33;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI No. IV/MPR/1973.
3. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 (Lembaran Negara No. 104/ Tahun 1960);
4. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 (Lembaran Negara No. 20 Tahun 1961);
5. Peraturan Direktur Jenderal Agraria dan Transmigrasi No. 3 Tahun 1967;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 1973;
7. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi No. 91 Tahun 1973  
77/KPTS/Men/1973

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **LARANGAN PEMINDAHAN HAK MILIK ATAS TANAH YANG DIPEROLEH DARI HASIL PELAKSANAAN TRANSMIGRASI.**

**Pasal 1**

Setiap Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I cq Kepala Direktorat Agraria, tentang pemberian hak milik atas tanah kepada para Transmigran, harus mencantumkan syarat-syarat bahwa :

- a. Dalam jangka 1 (sepuluh) tahun sejak didaftarkannya surat keputusan pemberian hak milik tersebut kepada Kantor Sub Direktorat Agraria Daerah setempat, tanah tersebut dilarang untuk dialihkan haknya kepada siapa pun, kecuali setelah mendapat izin terlebih dahulu dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II setempat.
- b. Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Undang-undang No. 56 Tahun 1960 berlaku juga bagi para Transmigran.
- c. Syarat-syarat tersebut di atas harus dicatat/didaftar dalam Buku Tanah dan dalam Sertipikat Tanda Bukti Hak Tanah yang bersangkutan.

**Pasal 2**

Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di mana dalam wilayah kerjanya terdapat proyek-proyek Transmigrasi, hendaknya segera memberikan instruksi kepada para Bupati

Kepala Daerah Tingkat II untuk mengadakan pengawasan terhadap semua tanah-tanah milik para Transmigran yang diperoleh dari Pemerintah dalam rangka pelaksanaan Transmigrasi.

### **Pasal 3**

Kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II cq Kepala Sub Direktorat Agraria Daerah, ditugaskan untuk segera mengadakan tindakan:

- a. Terhadap tanah-tanah milik Transmigran yang diperoleh dari Pemerintah dalam rangka pelaksanaan Transmigrasi yang telah dikeluarkan Sertipikat hak miliknya, supaya diadakan pencatatan dalam Buku Tanahnya syarat-syarat tersebut dalam pasal 1 di atas.
- b. Terhadap tanah-tanah milik Transmigran yang diperoleh dari Pemerintah dalam rangka pelaksanaan Transmigrasi yang belum dikeluarkan Sertipikat hak miliknya, hendaknya dalam Buku Tanah maupun dalam Sertipikat Tanda Bukti Hak Tanah yang bersangkutan dicatat syarat-syarat tersebut dalam pasal 1 di atas, dengan menggunakan stempel menurut contoh yang dilampirkan pada Surat Keputusan ini.

### **Pasal 4**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 21 Januari 1978

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD